

PERILAKU MORAL HAZARD NASABAH PADA PEMBIAYAAN BERBASIS BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

Asmirawati dan Sumarlin

UIN Alauddin Makassar

E-mail: Khaulah.asmiraa@gmail.com, Sumarlinhabibi@gmail.com

ABSTRACT

Moral hazard of the client becomes one of the factors causing the low implementation of profit-sharing financing that is mudharabah and musyarakah. This research uses qualitative research paradigm with research location at PT Bank BNI Syariah Makassar Branch. Researchers take data with interview techniques and some other secondary data support from the official website of the entity. Then the researchers analyze the data and interpret the data obtained. The results showed that the moral hazard behavior of customers in PT BNI syariah Makassar branch is one of the risks that must be borne by the bank related to profit-sharing financing, because this financing is primarily Mudharabah is Character based financing or in distribution not only see the guarantee provided by the customer but will see the character of the customer. Moral hazard actions conducted by the customer is to cheat in terms of collateral, mark-up the cost of work load in musyarakah financing and not make payment in accordance with the aqad.

Keyword: *Moral hazard; profit and loss sharing; Market Share.*

ABSTRAK

Moral hazard nasabah menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya pengimplementasian pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. Peneliti mengambil data dengan teknik wawancara dan beberapa data sekunder pendukung lainnya dari situs resmi entitas. Kemudian peneliti menganalisis data dan menginterpretasikan data yang didapatkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku moral hazard nasabah pada PT BNI syariah cabang Makassar merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank terkait pembiayaan berbasis bagi hasil, karena pembiayaan ini utamanya mudharabah adalah pembiayaan yang menganut Character based atau dalam penyalurannya tidak hanya melihat jaminan yang diberikan oleh nasabah akan tetapi melihat karakter dari nasabah tersebut. Tindakan moral hazard yang dilakukan nasabah yaitu melakukan kecurangan dalam hal jaminan, mark-up biaya beban kerja dalam pembiayaan musyarakah dan tidak melakukan payment sesuai dengan aqad.

Kata Kunci : *Moral hazard; bagi hasil; Market Share.*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah suatu sistem perbankan berdasarkan syariat Islam, Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba (Adnan dan purwoko, 2013), Karena bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan bunga (Hadi, 2011), Bank syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah* (Friyanto, 2013). Dasar hukum bank syariah di Indonesia yaitu undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolannya terdiri dari bank konvensional dan bank syariah.

Riba Dalam sistem perbankan dikenal dengan istilah bunga atau *interest*. Secara etimologis, kata "*ar-riba*" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh (Abadi, 1998: 332). Secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai melebihi keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut (Al-Jaziri, 1972: 221). Keharaman bunga dalam syariah telah dijelaskan secara tegas dalam Alqur'an, yaitu dalam surah Al-baqarah ayat 275 "*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*"

Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia terdapat fenomena pengabaian prinsip operasionalnya yaitu bagi hasil (Yuliana, 2013). Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya implementasi produk berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* jika dibandingkan dengan produk lain bank syariah seperti produk *murabahah*, *ijarah*, *istisna* dan *qardh*. Bukti menunjukkan besarnya kontrak pembiayaan *mudharabah* per juni 2014 yang tercatat 14.312 kontrak dan pada juni 2015 mengalami peningkatan yang sangat kecil yaitu 14.906 kontrak, kontrak ini sangat jauh berbeda jika di bandingkan dengan kontrak pembiayaan *murabahah* yang pada pada tahun 2015 jumlah kontraknya mencapai 117.770 kontrak. Fenomena rendahnya

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

pengimplementasian produk berbasis syariah ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Fenomena serupa juga mewabah di dunia. Fakta tersebut di dukung secara empiris oleh penelitian Vinnicombe (2010).

Hadi (2011) menyatakan bahwa penyebab dari rendahnya implementasi pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) pada perbankan syariah adalah karena tingginya risiko dari calon pengelola dana karena *moral hazard*. Penyebab lain dari rendahnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil adalah karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia di perbankan syariah. Sedangkan menurut Muallim (2003), Rendahnya minat pada perbankan syariah karena adanya pandangan sinis terhadap perbankan Islam karena dalam penyelenggaraan transaksinya justru bertentangan dengan konsep. Hal ini menurut Rahmanti (2013) terjadi karena minimnya pemahaman tentang mekanisme transaksi keuangan syariah dan dipupuk dengan rasa acuh untuk berusaha memahami mekanisme syariah, pada akhirnya akan menghasilkan sebuah simpulan masyarakat bahwa ternyata praktik perbankan syariah tidak berbeda dengan konvensional.

Nur sayidah (2015), Solusi moral dan spiritual atas masalah *moral hazard*, penelitian ini penulis menyatakan bahwa ada beberapa cara untuk mengatasi masalah *moral hazard*. Pertama solusi ditinjau dari perspektif teori keagenan murni. Solusinya antara lain dengan mendesain kontrak untuk memaksimalkan utilitasnya, melakukan pengawasan secara langsung, melakukan pengawasan secara tidak langsung, pemilik menyewa perusahaan untuk manajer, memberi manajer sebagian dari hasil perusahaan, kontrol konflik antar manajer dan pemegang saham, kontrak kompensasi manajemen dan resolusi konflik. Kedua, solusi dengan memasukkan nilai-nilai moral dan spiritual. Nasution dan wiliasih (2007), *Profit sharing* dan *moral hazard* dalam penyaluran dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan *Error correction model* tidak ditemukan adanya indikasi *moral hazard*. Hal ini dikarenakan pembiayaan BSM lebih difokuskan kepada

pembiayaan *murabahah* sehingga lebih berhati-hati dalam melakukan *maintenance* terhadap pembiayaan ini.

Dari latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanan pandangan bank syariah terhadap perilaku *moral hazard* nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, (2) Bagaimana Mitigasi yang lakukan dalam mencegah perilaku *moral hazard* nasabah pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*, (3) Bagaimana peran motivasi spiritual dalam mencegah perilaku *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah pada perbankan syariah, (4) Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh perilaku *moral hazard* terhadap *market share* pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Agency Theory

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*. Permasalahan yang paling sering terjadi antara prinsipal dan agen adalah adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan Setiap pihak menginginkan manfaat maksimum yang bisa diperoleh sehingga mereka akan bertindak sesuai dengan kepentingannya (*self interest*). Dalam upaya mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) yang akan ditanggung baik oleh *principal* maupun *agent*. Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost* dan *residual loss*.

Teori Motivasi Spiritual

Kajian tentang spiritualitas saat ini telah menjadi *trend* perbincangan di dalam kajian bisnis. Istilah *spiritual quotient* (SQ) telah menggantikan istilah *intellectual quotient* (IQ) dan *emotional quotient* (EQ). Bahkan, saat ini telah muncul konsep *emotional spiritual quotient* (ESQ) yang mengintegrasikan antara IQ, EQ dan SQ sehingga dapat menjaga keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat (Agustian, 2007:58). Di Jepang, terkenal memiliki sikap religiusitas dan etos kerja yang terkenal dengan *Budhisme Zen* (Muafi 2003). Clifford Geertz dan Mitsuo Nakamura 1994 dalam (Rahmawaty 2012) telah menunjukkan dalam penelitiannya bahwa agama Islam dapat berpengaruh positif terhadap perilaku ekonomi masyarakat pemeluknya.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa motivasi spiritual seseorang memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia. Konsep motivasi spiritual ini juga dapat digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih *feasible* terhadap perilaku nasabah bank syariah dalam mengelola dana yang telah disalurkan oleh perbankan syariah, utamanya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Karakteristik motivasi spiritual dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan teori motivasi spiritual Baharuddin, yang mengkategorikan motivasi spiritual menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu aktualisasi diri (*self-actualization*) dan agama.

Menurut pemahaman ajaran Islam suatu perbuatan tidak dapat menjadi motivasi spiritual jika tidak dilandaskan pada konsep aqidah, ibadah dan muamalah. Berdasarkan konsep di atas, adanya motivasi spiritual dalam diri individu, maka individu tersebut dapat mengembangkan aktualisasi dirinya melalui peningkatan rasa percaya diri, jujur, mengembangkan cara pikir, sikap obyektif, efektifitas dan kreativitas. Selain itu, individu tersebut selalu memulai setiap aktivitas dengan niat ibadah serta mempertimbangkan aspek *maslahah* dalam memperoleh kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*).

Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang didasarkan kepada konsep Islam, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi (Kasmir, 2012: 166). Bank syariah pertama kali di terapkan di pakistan dan malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa It Ghamr Bank. Salah satu negara pelopor utama dalam melaksanakan sisitem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Kemudian bank syariah berdiri di berbagai negara termasuk Indonesia. Bank syariah di Indonesia masih relatif baru , yaitu baru pada awal tahun 1990-an, padahal Indonesia merupakan negara muslim terbesar. Prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indoensia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990. Bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 November 1991.

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dan kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Moral Hazard

Penggunaan istilah *moral hazard* pada awalnya digunakan dalam bidang asuransi. *Moral hazard* muncul Karena seorang individu atau lembaga yang tidak konsekuen secara penuh dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dan karenanya cenderung untuk bertindak kurang hati-hati untuk melepas tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakannya kepada pihak lain. *Moral hazard* dalam dunia perbankan setidaknya dapat dibedakan atas 2 tingkatan, yaitu *Moral hazard* pada tingkat bank dan *moral hazard* pada tingkat nasabah

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

(Mulki, 2011). *Moral hazard* pada bank terjadi ketika bank syariah sebagai *mudharib* tidak berhati-hati dalam menyalurkan dana sehingga berpotensi menimbulkan *moral hazard* disisi nasabah dan menyebabkan kerugian.

Moral hazard pada nasabah umumnya terjadi pada produk pembiayaan berbasis pada *equity financing* (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau biasa dikenal dengan *profit loss sharing*. Akad *mudharabah* yang tidak mensyaratkan jaminan dan juga memberikan hak penuh pada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa campur tangan *shahibul maal* dan ditanggungnya kerugian oleh *shahibul maal* mengakibatkan akad pembiayaan ini sangat rentan terhadap masalah *moral hazard*. *Moral hazard* atau perilaku jahat dalam ekonomi adalah tindakan pelaku ekonomi yang menimbulkan *kemudharatan* baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menjustifikasikan apakah suatu tindakan ekonomi merupakan *moral hazard* ataukah bukan, perlu mempelajari prinsip prinsip dari transaksi yang Islami, yang dihalalkan ataupun yang diharamkan (Hariyanto dalam Mulki 2011).

Pembiayaan Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)

Menurut Adhiwarman Karim (2003 :186-187), Chong dan Liu (2009), Khan (2010), Hulam (2010), Anisah (2012), Sari (2015) pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mempunyai prinsip bagi hasil, yang menjadi pembeda utama antara bank syariah dengan bank konvensional. Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari bahasa arab yang berarti melakukan perjalanan untuk berdagang (Muslich 2010: 365). *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah* atau kerjasama dengan cara sistem bagi hasil (Karim 2003: 90). Al-Qur'an menyebutkannya secara *musytaq* dari kata yang diulang sebanyak 58 kali (Huda dan Heykal 2010: 71). Secara istilah *mudharabah* menurut Azzuhaily dalam Aminuddin (2011) adalah menyerahkan harta kepada amil (pelaksana usaha) untuk menjalankan suatu usaha dan keuntungan dibagi antara keduanya menurut persyaratan yang telah disepakati. *Mudharabah* dalam perspektif fiqih merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (investor) yang

mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama (Hasan 2000: 169). *Mudharabah* adalah bentuk akad antara dua pihak di mana satu pihak berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha (*mudharib*), dengan tujuan untuk mendapatkan untung. (Karim, 2004 : 204-205).

PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana (IAI, 2007).

Pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*Mudharib*) sesuai dengan kesepakatan. Umumnya, porsi bagi hasil ditetapkan sesuai dengan persentase kontribusi masing-masing. Pada akhir jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada bank (Wirnyaningsih, 2005: 119). Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *musyarakah* ditetapkan dengan nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing masing pihak memberikan kontribusi dana (baca: untuk dijadikan modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan risiko ditanggung bersama secara proporsional (baca: sesuai jumlah modal yang disertakan).

Market Share

Market share adalah penjualan perusahaan dibandingkan dengan pasar keseluruhan normalnya, Stiawan (2009) dalam Fitriyah,dkk (2016). *Market share* merupakan Bagian pasar yang mampu dikuasai oleh perusahaan apabila dibandingkan dengan penjualan seluruh industrinya (total penjualan perusahaan yang sejenis). Tingkat *market share* ditunjukkan dan dinyatakan dalam angka persentase, sehingga dapat dipergunakan dalam pedoman atau standar keberhasilan pemasaran perusahaan dalam kedudukannya dengan pesaing-pesaingnya. *Market share* yang merupakan rasio antara penjualan perusahaan dengan penjualan *industry* adalah *market share* yang absolut. Perusahaan seringkali membandingkan antara penjualannya hanya dengan satu atau beberapa pesaing terpilih. Besarnya pangsa pasar setiap saat akan berubah sesuai dengan perubahan selera konsumen, atau berpindahnya minat konsumen dari suatu produk ke produk lain.

Market share ratio dapat digunakan untuk mengukur kinerja bank syariah. Semakin besar *market share* bank syariah di Indonesia, semakin besar pula peran dan fungsinya bagi perekonomian nasional. Berdasarkan outlook perbankan syariah Agustus 2017, *market share* perkembangan perbankan syariah di Indonesia sampai dengan bulan agustus 2017 tercatat sebesar 5,3 % (Statistik Perbankan Indonesia, Agustus 2017). pangsa pasar (*market share*) baru sekitar 5,3% dari seluruh industri perbankan nasional, harus diakui bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia masih kecil. Dari sisi *Market share*, perbankan syariah di Indonesia pun cukup jauh tertinggal dari negara lain. pangsa pasar perbankan syariah di sejumlah negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam rata-rata telah mencapai dua digit, Misalnya, Arab Saudi yang pangsa pasar perbankan syariahnya mencapai 51,1% dan Uni Emirat Arab 19,6%. Bahkan, Negeri Jiran Malaysia pangsa pasar perbankan syariahnya mencapai 23,8% (Fajriyah, 2017)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan pada pendekatan interpretif. *Interpretive paradigm* merupakan cara pandang yang bertumpuh pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial dari kaca mata aktor yang terlibat di dalamnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan data dokumenter. Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, yaitu dimulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan kemudian mempelajari fenomena yang ada di lapangan. Penelitian ini dilakukan pada PT BNI syariah Cabang Makassar. Subjek Penelitian. Adapun informan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah: (1) Muh. Adlan Samad sebagai Kepala Pembiayaan Produktif/ *Small Medium Entrepries (SME) Head*, (2) Muhammad Mirwan Hidayatullah sebagai Analis Pembiayaan Produktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Bank Syariah terhadap perilaku *Moral Hazard* pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Moral hazard peminjam (debitur) terhadap bank adalah *moral hazard* yang dilakukan peminjam umumnya disebabkan oleh asimetri informasi yang sangat tinggi. Pada tingkat asimetri informasi yang tinggi, bank tidak dapat mendesain kontrak yang dapat mengamankan secara penuh dana yang ditempatkan pada debitur. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang paling rentan terhadap risiko *moral hazard* karena pembiayaan *mudharabah* yang di aplikasikan di Bank BNI syariah adalah *mudharabah Mutlaqah*, dimana 100% modal yang digunakan nasabah dalam menjalankan usahanya adalah modal dari perbankan. Oleh karena itu akad *mudharabah* termasuk kelompok *Natural*

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

Uncertainty Contracts yang tidak memberikan kepastian *return*/pengembalian, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Sehingga pembiayaan *mudharabah* memiliki *market share* yang lebih rendah jika di bandingkan pembiayaan lain yang ada di BNI syariah. Hal ini disampaikan saat wawancara dengan bapak Ahmad Mirwan Hidayatullah yang merupakan analis dari bank BNI syariah:

“terutama kalau yang akad *mudharabah* ya, karena 100% modal dari bank. untuk akad *musyarakah* sendiri, kalau misalkan kita membiayai di *musyarakah* karena kita harus tahu, apa namanya dia pembayarannya itu dominannya di bulan-bulan tertentu, atau model bisnisnya seperti apa, kalo *murabahah* kan jelas, apa namanya untuk pembelian, skemanya berapa”

Hal ini kemudian dibuktikan dengan data komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT BNI syariah tahun 2016 dan 2017.

Tabel 1: Komposisi pembiayaan Produktif pada PT bank BNI syariah tahun 2016-2017

Jenis pembiayaan	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	Rp. 1.198.407.977	Rp. 991.128.746
<i>Murabahah</i>	Rp. 4.216.514.061	Rp. 4.202.691.079
<i>Musyarakah</i>	Rp. 2.945.328.895	Rp. 3.560.201.476

Tabel ini menunjukkan bahwa komposisi dari pembiayaan berbasis bagi hasil, dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* jauh lebih rendah dengan akad *Murabahah* yang notabenehnya adalah pembiayaan konsumtif. Hal ini juga di tunjukkan dengan data jumlah kontrak pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada tahun 2016-2017.

Tabel 2: Jumlah kontrak pembiayaan Produktif pada PT Bank BNI syariah tahun 2016-2017

Jenis pembiayaan	2016	2017
<i>Mudharabah</i>	3.204	2.858
<i>Murabahah</i>	20.644	17.350
<i>Musyarakah</i>	1.331	1.443

Dari data ini bisa lihat bahwa pembiayaan yang berbasis bagi hasil tidak mencapai setengah dari *market share* pembiayaan keseluruhan jumlah pembiayaan di Bank BNI syariah. Dari data tersebut kita bisa melihat bahwa pembiayaan yang berbasis jual beli dalam hal ini *murabahah* masih mendominasi. Persentase pembiayaan khususnya di BNI syariah Cabang Makassar sangat rendah. Bank syariah masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini tidak terlepas dari fungsi bank syariah yang notabeneanya hanya sebagai mediator antara nasabah penabung dan nasabah yang meminjam. Hal ini dilakukan Bank untuk menjaga amanah yang telah diberikan oleh nasabah telah mempercayakan tabungannya di Bank syariah.

Selain itu tingginya risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah juga membuat Pihak Bank Syariah menyalurkan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil ke lembaga-lembaga keuangan syariah (*Linkages*) seperti Koperasi syariah dan *Baitul Mall Wa Tamwil* sebelum sampai ke *End User*. Berikut wawancara Bapak Adlan Samad:

“Pembiayaan *mudharabah* lebih banyak disalurkan ke lembaga-lembaga keuangan begitu, koperasi syariah, tidak langsung ke *end user*.”

Keputusan Bank BNI syariah untuk menyalurkan pembiayaan ke Lembaga lembaga keuangan Mikro syariah sebelum sampai ke *end user* merupakan salah satu bukti bahwa sebenarnya bank syariah masih sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil ini.

Perilaku *Moral Hazard* Nasabah Pada Bank BNI Syariah Cabang Makassar

Moral hazard terjadi karena kecenderungan perilaku-perilaku yang tidak bermoral seperti ketidakjujuran, ketidakpedulian, ketidaktahuan atau ketidaktahuan hati. Bank BNI syariah sebagai salah satu bank syariah terbesar di Makassar mengaku pernah menemukan nasabah yang melakukan perilaku *moral hazard*, seperti yang dituturkan oleh Bapak Adlan Samad

“Ada sih, tapi dulu, intinya itu *moral hazard* itu kalau memang orang ini niatannya ndak bagus, hasilnya juga ndak bagus, karena dia kan

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

menggunakan segala cara pasti, dia ndak pikir pembiayaan ini untuk apa, tapi dia pikir pembiayaan itu seolah-olah dia dapat duit, padahal itu kan harus dibayar, sehingga artinya dia terjebak sendiri. Dia kan di *blacklist* di seluruh bank”

Perilaku *moral hazard* selain merugikan perbankan, perilaku tersebut juga akan merugikan nasabah yang melakukan perilaku *moral hazard* tersebut. Perilaku tersebut membawa konsekuensi nasabah tersebut akan di *Black list* oleh Bank Indonesia, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank, Hal ini sejalan dengan pendapat Umer Chapra dalam Hadi (2011) yang mengatakan Bahwa orang yang tidak berlaku jujur dalam *mudharabah* nantinya tidak akan dipercaya dan tidak dapat bersaing dalam mendapatkan pembiayaan *mudharabah* untuk kedua kalinya sehingga dia tidak akan melakukan hal tersebut. Sehingga motivasi atau niat nasabah dalam mengambil pembiayaan harus berangkat dari niat yang jernih dan, tujuannya harus jelas. Selain itu, Bapak Adlan Juga memberikan contoh *Moral hazard* yang pernah terjadi di BNI syariah.

“*moral hazardnya* kurang bagus itu yah, dia punya rumah, kemudian nggak laku-laku gitu, dia karena ndak laku-laku kemudian dia akali dengan menggunakan fasilitas KPR, seolah-olah orang lain beli rumahnya, setelah dia dapatkan pembiayaannya, dia ndak ini, dia ndak bayar, jadi mereka kayak *fraud*, ngerjain bank, itulah salah satu contoh *moral hazard*”

Moral hazard yang seperti ini adalah *moral hazard* yang memang terjadi karena kesengajaan dari nasabah tersebut, Adanya perilaku *moral hazard* yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena risiko yang akan dihadapi oleh bank akan semakin tinggi. *Fraud* yang dilakukan oleh nasabah disebabkan oleh asimetri informasi, karena bank kurang mengetahui usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Adanya asimetri Informasi akan menyebabkan perilaku *moral hazard* semakin tinggi. Menurut Bank BNI syariah salah satu yang menjadi penyebab nasabah melakukan perilaku *moral hazard* adalah karena peningkatan

keinginan atau perilaku konsumtif nasabah pada saat usaha yang dijalankannya mengalami kemajuan, sehingga ada beberapa nasabah yang biasa lupa dengan kewajibannya, seperti yang disampaikan oleh Analis pembiayaan Produktif bapak Ahmad Mirwan Hidayatullah berikut ini :

“Kalau di Sulawesi Selatan, ini, rata-rata habis usahanya kencang itu dia lebih konsumtif, contoh beli rumah baru, beli mobil terus, beli apartemen, padahal dia kewajiban-kewajibannya belum terpenuhi semua, itu juga harus diperhatikan, karena yang namanya orang yah ketika punya uang itu, hasrat pingin, Kosumtif itu pasti ada, yang dulunya mungkin makan sama istrinya masak, ketika udah apa namanya udah punya uang beli diluar terus ngga mau masak”

Dari pernyataan tersebut kita bisa menganalisa bahwa *Moral hazard* bukan hanya terjadi karena faktor sengaja seperti tidak mau membayar angsuran atau pinjaman akan tetapi menunda untuk membayar angsuran/ pinjaman juga termasuk *moral hazard*. Dalam Islam, umat Islam dianjurkan untuk memenuhi setiap akad-akad atau kesepakatan yang telah disepakati. Hal ini dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 berikut: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*” Ayat tersebut orang-orang yang beriman di seru untuk memenuhi akad-akad (perjanjian) yang telah di lakukannya. Perjanjian yang dimaksud disini adalah perjanjian yang dilakukan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Perilaku *moral hazard* yang terjadi di Bank BNI syariah dapat disimpulkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3: Model perilaku *Moral Hazard* nasabah pada perbankan syariah
(Bank BNI syariah kota Makassar)**

Perilaku <i>Moral Hazard</i>	Penjelasan
Tidak bertanggungjawab	Salah satu perilaku <i>moral hazard</i> yang terjadi adalah nasabah mengambil pembiayaan lalu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar. Perilaku tersebut membawa konsekuensi nasabah tersebut akan di <i>Black list</i> oleh Bank Indonesia, dan akhirnya nasabah tersebut akan sulit untuk mendapatkan pembiayaan di seluruh bank. Salah satu faktor pendorong yang membuat nasabah melakukan perilaku <i>moral hazard</i> adalah karena dorongan perilaku konsumtif dari nasabah tersebut.
Manipulasi biaya/ <i>Mark-up</i>	Perilaku manipulasi biaya terjadi utamanya di pembiayaan <i>Musyarakah</i> . Nasabah memanipulasi harga-harga bahan baku yang digunakan dalam proyek tersebut. Mitra usaha melakukan <i>Mark-up</i> untuk meningkatkan keuntungan yang didapatkan.
<i>Fraud</i> /Manipulasi jaminan	<i>Fraud</i> / kecurangan yang terjadi di bank BNI syariah adalah mengalihkan tanggung jawab nasabah dengan menggunakan fasilitas KPR (kredit perumahan Rakyat) ke orang lain yang sebenarnya fiktif atau tidak ada, sehingga pembiayaan tersebut tidak dibayar oleh nasabah tersebut. <i>Moral hazard</i> yang seperti ini adalah <i>moral hazard</i> yang memang terjadi karena kesengajaan dari nasabah tersebut, Adanya perilaku <i>moral hazard</i> yang dilakukan nasabah pada dasarnya akan membuat bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaannya, karena risiko yang akan dihadapi oleh bank akan semakin tinggi.

Mitigasi Terhadap Perilaku *Moral Hazard* Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mitigasi adalah menjadikan berkurang kekasaran atau kesuburannya atau tindakan mengurangi dampak bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman atau risiko.

Moral hazard merupakan risiko yang akan dihadapi oleh perbankan syariah saat ini, oleh karena itu dibutuhkan mitigasi untuk mengurangi risiko tersebut. Mitigasi ini kemudian dibagi menjadi 2 tahap sebagai berikut:

Mitigasi Pra-akad

Mitigasi pra akad adalah tindakan preventif yang dilakukan pihak bank syariah sebelum di lakukannya akad pembiayaan antara pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Tindakan ini merupakan usaha pendeteksian dini/*early warning* yang dilakukan bank syariah untuk menilai calon nasabah yang akan mengambil pembiayaan bagi hasil. Tindakan yang dilakukan oleh bank BNI syariah adalah melakukan Analisa Karakter Nasabah, memberikan persyaratan kelayakan usaha dan mensyaratkan adanya jaminan. Pada perbankan Konvensional kita mengenal istilah 5C+7P yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank syariah juga menerapkan prinsip-prinsip tersebut, seperti yang disampaikan Bapak Mirwan, berikut :

"Kalo disini ada namanya 1p 5c. P nya itu *purpose*, jadi tujuannya itu apa, tujuannya apa investasikah ? modal kerjakah, 5C nya sama, tapi Sebenarnya terkait hal-hal itu sama saja, kalo kami juga biasanya ada beberapa aspek misalnya ada aspek manajemen, aspek pemasaran terus namanya risiko-risiko. Sebenarnya yang 7P pasti *included* di analisa"

Jadi prinsip-prinsip pemberian kredit atau pembiayaan, juga di praktekkan di perbankan syariah. Tujuan dari pengambilan pembiayaan di bank syariah adalah hal yang sangat penting. Karena pembiayaan di bank syariah juga harus disalurkan ke Bisnis-bisnis atau usaha yang halal. Analisa prinsip pemberian pembiayaan 5C tersebut adalah:*Character, Capacity, Capital, Colateral, Condition of economic*

Pemeriksaan dan analisa terkait laporan keuangan nasabah yang akan mengambil pembiayaan di bank syariah adalah hal yang sangat penting untuk mengurangi risiko nasabah tidak mampu membayar kewajibannya pada waktu atau saat jatuh tempo. Oleh karena itu analisa laporan keuangan harus dilakukan oleh bank syariah terlebih dahulu. Analisa yang dilakukan Bank BNI

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

syariah adalah *Current Rasio, Debt equity, cash flow*. Selain itu Pak Mirwan juga menyampaikan persyaratan lain yang harus dipenuhi nasabah yaitu :

“Persyaratan lainnya yah seperti juga tercantum dalam. Tidak ada riwayat menunggak di bank lain, *Personal Guarantee*, Asuransi kebakaran Kalau misalnya modal kerja yah asuransi persediaan”

Selain persyaratan-persyaratan tersebut, Bank BNI syariah juga memberikan kriteria-kriteria usaha yang bisa mendapat pembiayaan berbasis bagi hasil, berikut pernyataan pak Mirwan:

“Minimal sudah beroperasi 2 tahun dan Perizinan lengkap”

Selain itu, Jaminan juga menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon nasabah di Bank BNI syariah, Jaminan merupakan wujud kehati-hatian bank syariah. Berikut kutipan wawancara bersama Bapak Mirwan ketika

“Yang pasti iya, karena kan, karena kita harus menerapkan prinsip kehati-hatian, karena uang yang kita gunakan adalah uang nasabah, dalam hal ini pihak ketiga. maka kita juga punya kewajiban untuk mengembalikannya, Jaminan itu macem-macam jaminan bergerak, tidak bergerak”

Sebenarnya Jika berbicara tentang jaminan, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak diperbolehkan meminta jaminan kepada pihak *mudharib*, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Dan jaminan tersebut hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. pada PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar tidak semua nasabah *mudharabah* wajib memberikan jaminan. Seperti yang dikatakan oleh analis pembiayaan Produktif :

“Jaminan itu wajib, pernah ada kasus koperasi, tidak ada jaminan. Jaminannya sebenarnya ada, cuman eksklusinya nggak gampang, walaupun sebenarnya pembiayaan produktif itu adalah *character based*, jadi yang paling utama kita lihat adalah karakternya”

Dari wawancara diatas kita bisa menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan Bank BNI syariah tidak mewajibkan adanya jaminan, jika nasabah tersebut memiliki karakter yang baik menurut penilaian bank BNI syariah. Tapi secara umum Jaminan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon nasabah.

Mitigasi Pasca Akad

Mitigasi pasca akad adalah usaha pencegahan perilaku *moral hazard* nasabah setelah Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. *Moral hazard* merupakan asimetri informasi yang terjadi setelah transaksi dilakukan, hal ini memberikan kedudukan kepada bank syariah untuk berada dalam posisi penerima risiko dari usaha yang dilakukan oleh peminjam. Pengawasan secara berkala merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh bank BNI syariah, berikut wawancara bersama Analis pembiayaan produktif:

“Kita itu namanya ada kunjungan berkala, kunjungan berkala itu minimal sebenarnya dilakukan minimal 1 tahun 2 kali. Tujuannya itu pertama, *controlling, controlling* nasabahnya itu apakah pembiayaan yang kita salurkan itu dah sesuai belum. terus kita juga *early warning*, mendeteksi lebih dini apa apa yang kemungkinan terjadi, kalau misalkan katakanlah dia ada permasalahan, entahkah itu permasalahan operasional, hukum, kita tetap harus menjalin komunikasi, terutama dengan *key person*, bagian keuangan, bagian HRD, jadi kita lakukan komunikasi”

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh bank syariah, untuk menjalin komunikasi dengan nasabah, sehingga bank syariah lebih mengerti usaha nasabah dan dapat mendeteksi lebih awal jika nasabah melakukan perilaku menyimpang. Selain pengawasan yang ketat bank BNI syariah juga mewajibkan nasabah untuk melaporkan laporannya, hal ini disampaikan oleh Analis pembiayaan Produktif. Wawancara terkait kewajiban melaporkan laporan keuangan nasabah :

“wajib”

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

Beliau juga menambahkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan Bank BNI syariah tidak memiliki standar khusus. Berikut kutipan wawancara

“Hmm kalo laporan keuangan itu sama dengan laporan keuangan biasa, tidak ada standar dari bank BNI syariah”

Hal ini dilakukan pihak perbankan syariah karena pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan yang rentan terhadap manipulasi laporan sehingga bank BNI syariah mewajibkan hal tersebut. Langkah mitigasi yang bisa di tempuh oleh bank syariah adalah penetapan standar biaya (Hadi, 2011). Standar biaya berfungsi agar nasabah tidak melakukan *mark-up* terkait harga-harga bahan baku maupun biaya operasional usahanya. Berikut wawancara bersama analis pembiayaan produktif Bapak Mirwan terkait standar biaya :

“Pasti ada, jadi ada namanya tuh *checking* kewajaran. contolah contoh yah misalkan modal kerja untuk perputaran usaha atau pembelian barang kita harus melihat lamanya dia perputaran persediaan berapa lama, perputaran piutangnya berapa lama, kasnya berapa lama, contoh ada namanya tuh *working capital game over* disitu itu untuk melihat kebutuhan modal kerjanya, kalo kebutuhan modal kerjanya melebihi wjpo, berarti untuk investasinya udah nggak wajar, kita bisa turunkan sesuai wjpo-nya kita. jadi kita tetap melihat kewajaran investasi, kewajaran dalam pembelian suatu barang atau modal kerja. Standarnya sih, kalau dibilang standar bakunya ndak.Kalo *mudharabah*, kita lihat ratenya, ratenya koperasi itu berapa kalo, rata-rata itu sekitar 18 atau 24 %, kalau misalkan kita lempar ke mereka 12% berarti sisanya jadi pendapatan dia”

Artinya Bank BNI syariah sudah menetapkan standar biaya, sehingga Nasabah yang mempunyai niat untuk memanipulasi harga, dapat dideteksi oleh perbankan syariah.

Peran Motivasi Spiritual Nasabah Terhadap perilaku nasabah Bank syariah

Motivasi spiritual seseorang memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku manusia. Konsep motivasi spiritual ini dapat digunakan secara ekstensif dalam memprediksi perilaku individual yang beragam, seperti etos kerja, sikap kerja, kinerja, perilaku ekonomi dan perilaku menabung. Dengan demikian, konsep motivasi spiritual ini juga dapat

digunakan untuk memberikan penjelasan yang lebih *feasible* terhadap perilaku nasabah bank syariah dalam mengelola dana yang telah disalurkan oleh perbankan syariah, utamanya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang bergantung terhadap karakter nasabah/ *Character Based*, Karakter atau tingkah laku dipengaruhi oleh kekuatan yang menjadi pendorongnya. Spiritual atau agama yang akan menjadi standar dalam mengaktualisasikan dirinya. Logika berpikir yang melandasinya adalah perilaku ekonomi seseorang pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya guna mencapai *maslahah* (kesejahteraan). Seseorang yang memiliki motivasi spiritual menggunakannya sesuai dengan kontrak atau akad yang telah disepakati antara pihak perbankan dan nasabah. Dengan demikian, motivasi spiritual diprediksi sebagai variabel yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dalam mengelola dan melaporkan pembiayaan yang telah disalurkan oleh perbankan syariah. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak M.Adlan S terkait peran Motivasi Spiritual terhadap perilaku nasabah bank BNI syariah.

“Motivasi spiritual Biasa sih kita, jadi yah kelebihannya kalau di bank syariah itu artinya kita juga menyadarkan ke nasabah, apalagi pembiayaan itu kan utang, kalau ndak dibayar itu kan nanti bagaimana kan, karena Islam itu bukan hanya saat hidup di dunia”

Dari penjelasan diatas kita bisa menyimpulkan bahwa Motivasi spiritual itu bukan hanya urusan dunia tapi juga akhirat, dan apa yang diperbuat di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh sang pencipta. Selain itu Bapak Adlan juga menambahkan bahwa Motivasi Spiritual juga berperan terhadap keputusan memilih pembiayaan, berikut penjelasan Bapak Adlan

“Jadi kan pada umumnya nasabah yang mengambil pembiayaan syariah atau bagi hasil intinya mereka itu takut dengan sistem riba, sebagaimana kita ketahui riba kan tidak sesuai dengan syariah Islam, mereka ini betul betul memang, mau ee bersyariah, jadi otomatis sebenarnya memang motivasi Spiritual yang membuat mereka mengambil pembiayaan bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam”

Sumarlin: *Moral hazard, bagi hasil, Market share*

Sementara itu, motivasi menjadi kunci utama dalam menafsirkan dan melahirkan perbuatan manusia. Dalam konsep Islam, peranan motivasi ini disebut dengan niat dan ibadah. Jadi, dapat dijelaskan bahwa kata kunci dalam memahami motivasi adalah dorongan. Dorongan yang diakibatkan oleh kebutuhan itu dapat berbentuk fisik, psikis, bahkan spiritual. Selain itu Bapak Adlan juga menjelaskan bahwa Motivasi spiritual juga berpengaruh terhadap laporan bagi hasil nasabah, berikut wawancara bersama Bapak Adlan:

“Berpengaruh karena betul-betul ini bukan sekedar penghasilannya, tapi ini berkah atau tidak, rata-rata begitu.”

Dari penjelasan Bapak Adlan kita bisa menyimpulkan bahwa pemahaman agama seorang nasabah juga akan berpengaruh dengan aktualisasi diri dalam hal pelaporan keuangan, mereka senantiasa akan melaporkan laporan keuangannya secara jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena penghasilan yang di dapatkan bukan hanya sekedar penghasilannya kan tetapi berkahnya, dan bagaimana jalan yang ditempuh untuk mendapatkan penghasilan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, bank syariah memandang bahwa *moral hazard* nasabah adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yang mengakibatkan bank enggan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah atau *end user*, sehingga *market share* pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* masing sangat rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (*Murabahah*). Kedua, Upaya Mitigasi yang dilakukan diklasifikasikan menjadi 2 yaitu mitigasi pra-akad dan mitigasi Pasca-akad. Ketiga, Perilaku *moral hazard* yang

dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk bagi nasabah maupun pihak perbankan, Dampak bagi nasabah adalah akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di *Black list* oleh BI. Keempat, Motivasi spiritual nasabah memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku nasabah. Nasabah yang berangkat dari motivasi spiritual dalam mengambil pembiayaan akan berdampak positif pada pelaporan keuangan bagi hasilnya, sehingga perbankan syariah akan menyalurkan dengan komposisi yang lebih tinggi, sehingga *market share*nya juga akan semakin luas.

Saran

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atas keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: (1) Informan hanya dari pihak perbankan saja dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika nasabah juga dijadikan sebagai informan. (2) Peneliti hanya melakukan di satu perbankan saja, untuk selanjutnya jika ingin memperluas penelitian ini maka diperluas dengan membandingkan dengan perbankan syariah yang lain sehingga bisa mengetahui perilaku perilaku *moral hazard* yang lebih beragam yang ada di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al Fairuz. 1998. *Al-Qamus al-Muhit*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Adnan, M.A. dan D. Purwoko. 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* menurut perspektif manajemen bank syariah dengan pendekatan kritis. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*. 14(1):
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1972. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Aminuddin. 2011. Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudharabah dan Metode perhitungan bagi hasilnya dengan pendekatan Fatwa DSN-MUI dan Prinsip Syariah (Studi kasus BMT Al- Khairat Pekalongan). *Skripsi*.
- Anisah, Yuli. 2013. Pengaruh sistem profit sharing terhadap pengaruh keinginan nasabah untuk berinvestasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. 12 (1):
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, Umer. 2001. *Prohibition of interest: Does it make sense?*. Durban: IDM Publication.
- Chong, B.S. dan M.H. Liu. 2009. Islamic banking: Interest free or interest based?. *Pasific-Basin Finance Journal*.
- Fitriyah, E., Z. Baridwan Dan E. Mardiat. 2016. Pengaruh *market share*, kecakapan manajerial, dan Manajer yang mempunyai hubungan politik terhadap Tingkat kesehatan perusahaan badan usaha milik negara (bumn) di Indonesia. *Jurnal Relasi STIE Mandala Jember*. Vol 24.
- Friyanto. 2013. Pembiayaan mudharabah, Risiko dan penanganannya. *Jurnal Manajemen Keuangan*. 15(2):
- Hadi, A.C. 2011. Problematika pembiayaan Mudharabah di perbankan syariah Indonesia. *Maslahah*. 2(1):
- Hasan, M Ali. 2000. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: Rajawali Pena
- Huda, Nurul dan M. Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoretis dan Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Hulam, Taufiqul. 2010. Jaminan dalam transaksi akad Mudharabah pada perbankan syariah. *Mimbar hukum*. 22(3):
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. Exposure Draft PSAK 105.
- Jensen, C. Michael dan W.H. Meckling. "Theory of the firm: Managerial behavior, Agency Costs and ownership structure". *Journal of financial economics*, 3(1976)
- Karim, Adiwarmarman. 2003. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIT.
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. 2012. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Jakarta : PT Rajagrafindo persada.
- Khan, F. 2010. How 'Islamic' is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior & Organization*.
- Muafi,2003. Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan terhadap Kinerja Religius:Studi Empiris di Kawasan Industri Rungkut Surabaya", *Jurnal Siasat Bisnis, Vol. I, Nomor. 8*
- Muallim, amir. 2003. Persepsi Masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Al mawardi 10 :
- Mulki, Khaikal. 2011. Analisis pengaruh moral Hazard terhadap pembiayaan syariah di Indonesia. *Skripsi S1*. Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nasution, M. Edwin dan R. wiliasih. 2007. Profit sharing dn moral hazard dalam penyaluran dana pihak ketiga bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia*. 7(2):
- Rahmanti, N.V. 2013. Mengapa Perbankan Syariah masih disamakan dengan Perbankan Konvensional. *Imanensi*. 1(2):
- Rahmawaty, Anita. 2012. Model Perilaku Penerimaan Internet Banking Di Bank Syari'ah: Peran Motivasi Spiritual. *Annual international Conference on Islamic studies ke XII Surabaya*.
- Sari, A.F.K. 2015. *Financial Engineering:Win-Win Solution Sun Tzu* untuk Jaminan pada Akad Mudharabah. (disampaikan pada Seminar Nasional dan *Call For Papers* Ekonomi Syariah "Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah" di Universitas Negeri Malang, Malang 5 November 2015).
- Sayidah, Nur. 2012. Solusi moral dan spiritual atas masalah moral hazard. *Jurnal ilmiah akuntansi dan Humanika*. 2(2). Edisi juni 2012
- Vinnicombe, T. 2010. *AAOIFI reporting standards: Measuring compliance*. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*.
- Wirnyaningsih, K. Perwaatmadja, G.Dewi, Dan Y.S Barlinti. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.